



PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
DINAS PENANANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KAB. MAROS
 Jl. Asoka No. 01 Maros (90511)

IZIN OPERASIONAL

Dasar Hukum

Nomor : 114/X/DPMPTSP/IOS/2018

- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah R.I. nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Peraturan Pemerintah R.I. nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional PAUD;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum PAUD Tahun 2013;
- Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kab. Maros Nomor : 326/800/Disdik tentang rekomendasi untuk menerbitkan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Taman Kanak - Kanak (TK) AMALIA BAJI PAMAI, Tertanggal 26 Oktober 2018.

Dengan ini memberikan **Perpanjangan Izin Operasional** Kepada Lembaga / Satuan Pendidikan Sebagai berikut :

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. Nama Lembaga | : (TK) AMALIA BAJI PAMAI |
| 2. Alamat Lembaga | : Dusun Madello, Desa Baji Pamai,
Kec. Cenrana, Kab. Maros |
| 3. Nama Ketua Pengelola | : HJ. SITI NAIMAH, S.Pd |
| 4. Masa Berlaku | : Terhitung tanggal 29 Oktober 2018 s/d 29 Oktober 2023 |

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- Mematuhi Peraturan Perundang - undangan yang berlaku;
- Izin Operasional ini dapat dicabut apabila pihak pengelola satuan Pendidikan dalam operasionalnya tidak memenuhi Peraturan Perundang - undangan.

Demikian Perpanjangan Izin Operasional ini diberikan untuk digunakan seperlunya serta dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



Maros, 29 Oktober 2018
Kepala Dinas,

ANDI ROSMAN, S.Sos, MM
 Pangkat: Pembina TK.I
 Nip : 197211081992021001

Tembusan : Yth.

- Dinas Pendidikan Kab. Maros di Maros
- Arsip.

GRATIS

PENDIDIKAN